

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA

Oleh:

Juriana, M.Pd dan Syarifah, M.S.I

Abstraksi

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang pengertian dan pandangan tentang anak, hak-hak anak menurut undang-undang, hak-hak anak dalam pandangan Islam, serta peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak. Di mana kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya. Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergal dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Oleh karena itu pentingnya wawasan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga untuk diketahui oleh para orang tua dan calon orang tua.

Kata Kunci : Hak Anak, Psikologis Anak, Peran Keluarga

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah terindah¹ pemberian Tuhan yang Maha Esa² sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami isteri. Setiap keluarga tentunya

¹ Salma Hayati, 'Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 3, no. 2 (2018), pp. 77-88; DESI D.W.I. WULANDARI, *Nilai anak bagi orang tua dan dampak terhadap pengasuhan* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009); Ruth Nauli

menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya. Oleh sebab itu anak berhak untuk mendapatkan gizi yang cukup serta pendidikan yang layak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya.

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergal dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.

Mengingat pentingnya wawasan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga untuk diketahui oleh para orang tua dan calon orang tua maka penulis bermaksud untuk menggali lebih jauh tentang pengertian dan pandangan tentang anak, hak-hak anak menurut undang-undang, hak-hak anak dalam pandangan Islam, serta peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak.

Aninda, 'Nilai Anak Perempuan Pada Keluarga Batak Ditinjau Dari Ibu Dewasa Awal dan Dewasa Madya', *Calyptra*, vol. 2, no. 1 (2013), pp. 1-13.

مجلة الميزان, 'عدنان مصطفى خطاطبة', "الرحمة الإلهية" عند النورسي: تأسيساتها، وتربيتها، ومظاهرها الاجتماعية² للدراسات الإسلامية القانونية، vol. 2, no. 1 (2018).

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Pandangan terhadap Anak

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam hal rentang usia untuk membedakannya dengan fase dewasa, di antaranya adalah:

- a. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang memiliki rentang usia 15 tahun ke bawah.
- b. Sedangkan menurut *Convention on The Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang memiliki rentang usia 18 tahun ke bawah.
- c. Sementara itu, definisi anak menurut UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.
- d. Selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- e. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan batasan usia anak adalah 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Maka berdasarkan berbagai definisi tersebut dalam disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang memiliki rentang usia 0 sampai dengan 21 tahun dan belum menikah, bahkan termasuk yang masih dalam kandungan. Penjelasan logis tentang batasan maksimal usia anak 21 tahun adalah dengan pertimbangan bahwa pencapaian kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang umumnya dapat terpenuhi setelah melampaui usia 21 tahun.

Adapun cara pandang seseorang terhadap anak berbeda-beda dan seringkali ditentukan oleh caranya dalam mengasuh dan mendidik anak. Mansur (2009:1-9) mengemukakan beberapa pandangan mengenai hakikat anak, yaitu:

a. Anak sebagai Orang Dewasa Mini

Di Eropa pada abad pertengahan, anak dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk mini. Yang membedakan anak dengan orang dewasa hanya pada ukuran dan usianya saja, namun anak dituntut untuk bertingkah laku seperti orang dewasa. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan konflik antara harapan dan kemampuan. Jika anak didorong untuk bertingkah laku layaknya orang dewasa maka itu berarti berbeda dengan kenyataannya sebagai anak, sehingga harapan seperti itu menjadi tidak realistis.

b. Anak Sebagai Orang yang Berdosa

Pandangan bahwa anak adalah sebagai orang yang berdosa muncul pada abad ke-14 sampai 18. Ketika anak berbuat salah, orang tua seringkali beranggapan bahwa perbuatan anak adalah dosa. Sehingga tingkah laku anak harus selalu dikontrol dengan keras dan melalui pengawasan yang ketat. Anak tidak boleh membantah kata-kata orang tua dan harus patuh. Institusi pendidikan pada waktu itu adalah sebagai tempat mengajarkan tingkah laku yang benar. Pada masa itu banyak sekolah milik perorangan yang berorientasi pada agama dibuka, pada prinsipnya menekankan penanaman rasa hormat, patuh dan bertingkah laku yang baik.

c. Anak Sebagai Tanaman yang Tumbuh

Anak dipandang sebagai tanaman yang tumbuh, sehingga peran orang tua adalah sebagai tukang kebun dan sekolah sebagai rumah kaca di mana anak tumbuh dan matang dengan pola pertumbuhan yang wajar. Layaknya tukang kebun, orang tua berkewajiban menyirami, memupuk, merawat dan memelihara tanamannya yaitu anak dengan melaksanakan proses pendidikan agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan yang alami adalah melalui kegiatan bermain dan kesiapan atau proses kematangan. Anak-anak biasanya siap belajar melalui motivasi dan bermain. Jika anak belum siap belajar maka itu merupakan indikator bahwa anak belum matang, dan proses alami belum terjadi. Maka orang tua sebaiknya tidak memaksakan anak belajar sesuatu apabila belum siap (matang).

d. Anak Sebagai Makhluk Independen

Anak pada hakikatnya adalah makhluk independen. Walaupun terlahir dari orang tua namun anak merupakan individu yang berbeda dari siapapun termasuk kedua orang tuanya. Bahkan anak memiliki takdir tersendiri yang belum tentu sama dengan kedua orang tuanya. Jadi, biarkan anak tumbuh dewasa sesuai dengan suara hati nuraninya, orang tua hanya berkewajiban memantau agar jangan sampai anak menyusuri jalan yang sesat.

e. Anak Sebagai Nikmat, Amanat dan Fitnah Orang tua

Anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga. Kehadiran anak melenyapkan rasa kesepian yang dirasakan orang tua. Tidak semua orang diberi nikmat dan amanat merawat dan mendidik anak. Oleh sebab itu sudah selayaknya orang tua mensyukuri nikmat Allah yang begitu tingginya dengan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Anak memerlukan perawatan, asuhan, bimbingan dan pendidikan yang benar demi kelangsungan hidupnya. Selain sebagai nikmat, anak juga merupakan fitnah bagi orang tua yang tidak mampu menjaganya. Oleh sebab itu orang tua harus senantiasa menjaga dan mendidik anak dengan berlandaskan iman dan takwa agar tidak mengakibatkan fitnah bagi orang tuanya.

f. Anak Sebagai Milik Orang Tua dan Investasi Masa Depan

Pandangan bahwa anak adalah investasi telah ada sejak abad pertengahan. Dalam pandangan ini anak adalah milik orang tua atau institusi, sehingga orang tua memiliki hak atas diri anak. Orang tua seringkali beranggapan bahwa dia boleh melakukan apa saja terhadap anak karena anak adalah miliknya. Namun, Islam berpandangan bahwa anak adalah milik Allah, sedangkan orang tua diberikan kepercayaan dan amanat untuk mendidiknya bukan diperlakukan sekehendak hati orang tua. Anak sebagai investasi masa depan artinya anak milik orang tua yang berkaitan dengan kehidupan masa depan keluarga dan bangsa.

g. Anak Sebagai Generasi Penerus Orang Tua dan Bangsa

Setiap orang tua sangat menantikan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunan. Sebagai muslim, anak sangat potensial menjadi pelestari

pahala ataupun pelestari siksa. Oleh sebab itu orang tua hendaknya benar-benar menyadari hakikat anak agar bangkit semangat untuk lebih waspada dalam mengasuh dan mendidik anak agar tidak mengakibatkan siksaan akhirat bagi orang tuanya. Selain itu dalam GBHN juga dijelaskan bahwa anak merupakan penerus bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional, sehingga harus diperhatikan dan dibina sedini mungkin agar menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa.

2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang

Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa anak memiliki hak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian pada Pasal 7 dinyatakan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan

perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Hak-hak anak di Indonesia tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, namun juga melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah disahkan PBB tanggal 20 Nopember 1989. Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat kategori, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Konvensi Hak Anak).

Sebagai wujud dari komitmen dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002. Secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.

3. Hak-hak Anak dalam pandangan Islam

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam pandangan Islam tentunya tidak akan terlepas dari Hadits Rasulullah dan Alqur'an. Di antara hak-hak anak selepas kelahirannya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nashih 'Ulwan (2012):

- a. Mengumandangkan azan dan iqamah ketika anak terlahir

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Hadits Abu Rafi' yang artinya: "Aku melihat Rasulullah

mengumandangkan adzan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan”. Adapun rahasia dari azan dan iqamah ini adalah agar kalimat pertama yang didengar anak setelah dilahirkan adalah kalimat yang mengagung-agungkan kebesaran Rabb dan juga bermuatan Syahadat (kesaksian kepada Allah dan Rasul).

- b. Mengunyah atau menyuapkan kurma (tahnik) ketika anak terlahir.

Tahnik adalah mengunyah kurma dan menggosokkan ke bagian tenggorokan anak yang baru lahir. Apabila tidak terdapat kurma maka bisa digantikan dengan saripati gula yang tercampur dengan aor bunga. Adapun hikmah dari amalan tersebut adalah untuk menguatkan syaraf-syaraf mulut dan tenggorokan dengan gerakan lidah dan dua tulang rahang bawah dengan jilatan. Fungsinya adalah agar anak siap menyusu dan menelan susu secara alami.

- c. Mencukur rambut anak.

Mencukur rambut anak disyariatkan pada hari ketujuh kelahirannya. Rambut tersebut lalu ditimbang lalu bersedekah dengan uang perak seberat timbangan rambut tersebut. Adapun hikmah dari hal tersebut adalah pertama hikmah berupa manfaat kesehatan bagi anak. Dengan mencukur rambut anak yang baru lahir akan memperkuat rambutnya, membuka selaput kulit kepala, mempertajam indra penglihatan, penciuman dan pendengaran. Kedua, hikmah berupa manfaat sosial. Bersedekah merupakan salah satu cara untuk menciptakan solidaritas social dan upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan salah satu realisasi dari perilaku tolong menolong dan kasih sayang dalam masyarakat.

- d. Memberikan nama yang baik

Termasuk hak anak setelah dilahirkan adalah diberikan nama yang baik. Nama yang adalah nama yang dibenarkan oleh agama dan mengandung doa. Tidak dianjurkan memberi nama anak yang sekiranya nama tersebut dapat menjadi bahan olokan dan cemoohan. Kita juga diperintahkan untuk menjauhi nama yang menjadi kekhususan Allah, nama berhala, dan nama-nama yang mengandung unsur cabul. Nama anak juga disunnahkan digabung dengan nama bapaknya dengan tujuan

menumbuhkan rasa pemuliaan dan penghormatan pada anak, menumbuhkan kepribadian sosial, dan membiasakan etika berbicara dengan orang yang lebih dewasa dan yang sebaya dengannya (Abdullah Nashih 'Ulwan: 46-51).

e. Mengaqiqahi anak (menyembelih hewan aqiqah)

Abdullah Nashih 'Ulwan (2012: 59) menyebutkan bahwa berdasarkan jumbuh fuqaha, menyembelih hewan aqiqah setelah kelahiran anak hukumnya sunnah. Pelaksanaan aqiqah bertujuan selain berharap pahala di sisi Allah juga dapat memperkuat jalinan cinta dan kasih serta hubungan sosial antar keluarga, tetangga, dan kawan-kawan serta sebagai sarana berbagi dengan orang yang tidak mampu.

f. Melakukan khitan

Khitan adalah memotong penutup (kulit) yang menutup ujung zakar (kemaluan). Khitan adalah salah satu pokok kesucian, syi'ar Islam dan tuntunan syariat. Khitan diwajibkan bagi umat Islam laki-laki yang sudah baligh dan disunnahkan bagi perempuan. Hikmah khitan secara agama di antaranya adalah sarana penyempurnaan agama, pembeda bagi muslim dan yang bukan muslim, sebagai bukti pengakuan dan peribadatan kepada Allah Swt. Sedangkan hikmah khitan secara kesehatan di antaranya: dapat membawa kebersihan, keindahan tubuh dan menstabilkan syahwat, menghindari berbagai penyakit termasuk kanker, jika dikhitan sejak usia kecil dapat mencegah mengompol di malam hari, dan lain sebagainya (Abdullah Nashih 'Ulwan 2012: 70-72).

Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua berlangsung terus hingga anak dewasa dan menyangg status pernikahan. Di antara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan Pendidikan Iman

Tanggung jawab pendidikan iman ini dapat direalisasikan dengan cara sebagai berikut: membuka kehidupan anak dengan Kalimat Tauhid (*Laa ilaaha illa Allah*), mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal, memerintahkan untuk beribadah saat berumur tujuh tahun, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca al-

Qur'an, membina mereka untuk selalu beriman kepada Allah, menanamkan ruh kekhayusan, takwa, dan ibadah kepada Allah, mendidik dalam diri mereka ruh *muraqabatullah* (merasa diawasi Allah) (Abdullah Nashih 'Ulwan 2012: 112-123).

b. Mendapatkan pendidikan moral

Pendidikan moral adalah menuntun anak memiliki etika, pekerti, dan sopan santun serta pergaulan yang baik agar menjadi kebiasaan sampai usia dewasa. Di antara pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak adalah sebagai berikut: menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan (*taqlid buta*), mencegahnya agar tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi, melarangnya mendengar musik dan nyanyian porno, melarangnya bergaya dan berlagak seperti wanita (jika dia laki-laki dan sebaliknya jika dia wanita), melarangnya membuka aurat, *tabarruj* (memamerkan perhiasan dan kecantikan), *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), dan melihat hal-hal yang diharamkan ('Ulwan 2012: 143-161).

c. Mendapatkan pendidikan fisik

Di antara hak-hak anak terkait dengan pendidikan fisik yang harus ditunaikan oleh orangtua adalah memberikan nafkah, mengikuti pola makan dan minum yang sehat, mencegah penyakit menular, mengobati penyakit, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, membiasakan anak gemar berolahraga, membiasakan anak hidup sederhana, menanamkan karakter yang ulet dan menjaga kehormatan ('Ulwan, 2012: 163-171).

d. Mendapatkan pendidikan akal

Pendidikan akal adalah membentuk pola pikir anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu syar'i, kebudayaan, ilmu modern, kesadaran, pemikiran, dan peradaban. Sehingga anak menjadi matang secara pikiran dan kebudayaan. Dalam hal ini orangtua harus menumbuhkan kesadaran berpikir anak sejak masih kecil serta menjaga kesehatan akal anak agar senantiasa berpikir lurus, daya ingat menjadi kuat, otak menjadi jernih dan otak menjadi matang ('Ulwan: 2012).

e. Mendapatkan pendidikan kejiwaan

Pendidikan kejiwaan adalah mendidik anak sejak dini agar berani, terus terang, tidak takut, mandiri, suka menolong orang lain, mengendalikan emosi, dan memiliki akhlak yang mulia ('Ulwan, 2012: 239).

f. Mendapatkan pendidikan sosial

Tujuan pendidikan sosial ini adalah agar anak tampil di masyarakat sebagai generasi yang mampu berinteraksi sosial dengan baik, beradab, seimbang, berakal yang matang, dan berperilaku yang bijaksana. Di antara pendidikan sosial yang harus dipenuhi oleh orangtua adalah ketakwaan, persaudaraan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, memaafkan orang lain, keberanian, menjaga hak orang lain (hak kedua orang tua, kerabat, tetangga, guru, teman, orang yang lebih tua), dan menjaga etika bermasyarakat ('Ulwan: 2012).

g. Mendapatkan pendidikan seks

Di antara pendidikan seks yang harus diberikan kepada anak adalah sebagai berikut:

- 1) Usia antara 7-10 tahun (kanak-kanak usia akhir), diajarkan etika meminta izin untuk masuk ke kamar orangtua dan orang lain dan etika melihat lawan jenis.
- 2) Usia antara 10-14 tahun (remaja), anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks.
- 3) Usia antara 14-16 tahun (usia *baligh*), anak diajarkan tentang etika berhubungan seks, ketika ia sudah siap menikah.
- 4) Usia setelah *baligh* (pemuda/pemudi), anak diajarkan tentang cara-cara menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu untuk menikah ('Ulwan, 2012: 423).

Helmawati (2014) menjelaskan hak anak dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Dipilihkan ibu yang baik

Anak berhak mendapatkan ibu yang baik yang dapat merawat dan mendidiknya dengan kasih sayang. Untuk mendapat istri yang baik, hendaknya seorang laki-laki sebelum menikah memilih calon istri yang beragama, berakhlak baik, dan juga pandai. Jika ibu tidak dipilih dengan baik maka dapat berakibat anak menderita karena ditelantarkan oleh ibunya.

2) Mendapatkan nama yang baik

Anak berhak mendapatkan nama yang baik. Karena nama yang baik akan berpengaruh pada sifat dan perilaku anak. Nama yang baik juga dapat menjadi kebanggaan baik bagi anak maupun bagi orangtuanya.

3) Mendapatkan rasa aman

Anak berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah keluarganya. Rasa aman dan nyaman dapat didapatkan anak jika keluarga harmonis, tidak ada pertengkaran di dalamnya.

4) Mendapatkan Kasih Sayang

Kebutuhan materi bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga akan mencari kasih sayang dan perhatian dari orang lain.

5) Mendapatkan Pembinaan Keagamaan

Dalam pandangan Islam diyakini bahwa di akhirat kelak setiap orang akan dipertanggungjawabkan tentang amal perbuatannya. Anak yang tidak dididik dan dibina sesuai ajaran agama tentu akan menuntut pertanggungjawaban dari orangtuanya kelak. Oleh sebab itu hendaknya anak diberikan pembinaan terutama tentang akidah agar selamat dunia dan akhirat.

4. Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak

Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil merupakan salah satu tempat belajar yang signifikan bagi perkembangan karakter anak hingga menjadi

dewasa.³ Inilah sebab utama mengapa peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Perkembangan karakter anak dimulai dan diberikan pertama kali oleh keluarga dimana anak pertama kali mamulai proses mengenali dan meniru segala sesuatu dari keluarga. Oleh sebab itu, maka perkembangan karakter anak juga dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak anak.

Menurut riwayat hadis, ada beberapa kewajiban orang tua, yang paling utama dan pokok, yaitu : “Hak anak atas orang tuanya, hendaklah orang tuanya memberi nama yang baik kepadanya, dan mendidiknya dengan baik, dan menempatkannya (tempat tinggal) di tempat yang baik/shaleh. Selanjutnya “Kewajiban orang tua terhadap anak adalah : membungkus namanya dan akhlak/sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahnya bila telah cukup umur.” Dari 2 riwayat tersebut, setidaknya ada 5 kewajiban orang tua terhadap anak yaitu :

- a. Memberi nama yang baik.
- b. Mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren,
- c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan kepada anak. Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai computer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.
- d. Menempatkan di tempat tinggal yang baik dan memberi rezki dari yang baik.
- e. Menikahkan anak bila sudah cukup umur. Ini merupakan kewajiban utama orang tua yang terakhir, yang mesti dilakukan terhadap anak-anaknya. Karena ketika anak-anaknya sudah berumah tangga, biasanya anak akan memisahkan diri dari rumah.

³ Sina, Peter Garlans, 2014, *Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka)*, *Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 14 No. 1, April

Adapun peran utama dipegang oleh ayah sebagai kepala keluarga, dimana ayah bertugas sebagai pencari nafkah dan sebagai pelindung untuk keluarga. Tetapi jarang dijumpai jika seorang ayah juga perawat untuk anak-anaknya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmaini dkk pada siswa-siswa di Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan anak, peran ayah dalam merawat anaknya berdasarkan pada : 1) Kebutuhan afeksi, seperti : memberikan perhatian, membahagiakan, memberikan rasa aman, memberikan yang terbaik, serta memberikan perhatian pada saat sakit. 2) Pengasuhan, seperti : meluangkan waktu, memberi nasehat, mengingatkan, mengajarkan serta menjaga. 3) Dukungan finansial, seperti : memberi makan, memberi uang jajan serta memenuhi kebutuhan.⁴ Dari penelitian tersebut, ayah juga berperan dalam merawat anaknya. Bukan hanya sebagai pencari nafkah yang bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi memperhatikan perkembangan anak-anak dengan memberikan perhatian yang baik. Sedangkan Nur Syaiful Amin dkk⁵ menyatakan bahwa bentuk peran ayah ditunjukkan melalui kedekatan dan keterlibatan ayah dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak sejak kecil secara fisik maupun emosional. Profil spiritual ayah membentuk kebiasaan anak untuk mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan keterlibatan pasangan merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak.

Menurut Lamb, dkk. (dalam Andayani & Koentjoro, 2012) keterlibatan ayah memiliki tiga komponen, yaitu: a. *Paternal engagement* mencakup kontak dan interaksi ayah secara langsung dengan anak dalam konteks pengasuhan, bermain, atau rekreasi. b. *Accessibility atau availability* mencakup kehadiran dan keterjangkauan ayah bagi anak, terlepas dari ada atau tidaknya interaksi langsung antara ayah dan anak. c. *Responsibility* mencakup pemahaman dan usaha ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya, mencakup faktor ekonomi

⁴ Harmaini, Vivik Sofiyah, Alma Yulianti, 2014, *Peran Ayah Dalam Mendidik Anak*, *Jurnal Psikologi*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2014, hal. 84

⁵ Nur Syaiful Amin, Nisa Rachmah, Nur Anganti, 2017, *Peran Ayah dalam Penanaman Nilai-Nilai Spiritual pada Anak*, *THE 5TH URECOL PROCEEDING UAD Yogyakarta*, hal.1045

maupun pengaturan dan perencanaan kehidupan anak.⁶ Dalam hal kontak dan interaksi ayah secara langsung terhadap anak, rekreasi atau bermain merupakan suatu hal yang seharusnya sering dilakukan. Karna kepercayaan diri anak-anak akan muncul ketika ia dekat dengan ayahnya. Rekreasi biasanya dilakukan pada saat ayah tidak bekerja atau libur kerja sehingga pengasuhan dan perhatian terhadap anak terpusatkan secara lebih optimal.

Peran ibu sangatlah penting dalam keluarga. Adapun 20 peran ibu menurut psikologi yaitu:⁷

1. Ibu sebagai Seorang Manajer Keluarga

Ibu sebagai seorang manajer keluarga yang memiliki wewenang dalam mengatur semua hal yang terjadi dalam keluarga. Ibu sebagai seorang manajer juga bertugas menyatukan anggota keluarga dan menyelesaikan masalah yang ada. Ibu mengatur segala kebutuhan, perencanaan, penyelesaian masalah, keuangan, dan banyak hal lainnya.

2. Ibu sebagai Seorang Pendidik

Sosok seorang ibu juga berperan dalam hal pendidikan untuk anggota keluarga. Pendidikan yang dimaksud adalah apa yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Anak paling dekat dengan ibu. Penanaman pendidikan dilakukan sudah sejak dini. Ibu juga paling mengerti karakter anak sehingga mampu memberikan pendidikan yang sesuai.

3. Ibu sebagai Seorang Psikolog bagi Anak dan Keluarga

Ibu menjadi seorang psikolog yang memperhatikan tumbuh kembang anggota keluarganya mulai dari tumbuh kembang kejiwaan, karakteristik, perilaku yang dilakukan setiap anggota keluarga. Kejelian ibu memperhatikan hal tersebut digunakan untuk memberikan masukan apabila ada tingkah laku yang menyimpang dan agar setiap anggota keluarga tumbuh menjadi manusia yang baik di lingkungan masyarakat. Ibu

⁶ Andayani, B., & Koentjoro. (2004). *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coparenting. Cetakan Pertama*. Surabaya : Citra Media.

⁷ Ina, 20 Peran Ibu Menurut Psikologi, <https://dosenpsikologi.com/peran-ibu-dalam-keluarga>

juga memastikan anak tumbuh dengan karakter dan jiwa yang baik dan berguna untuk orang lain

4. Ibu sebagai Perawat

Ibu juga merupakan sosok yang paling peduli tentang kesehatan anggota keluarganya. Ibu selalu memberikan yang terbaik untuk menjaga kesehatan keluarganya. Ibu memberikan nutrisi yang cukup agar anggota keluarga tidak jatuh sakit. Dan pada saat sakit, ibu merawat tanpa lelah untuk memperbaiki kesehatan anggota keluarganya. Ibu memberikan perawatan secara menyeluruh dan mengatur banyak hal dari menyeka, mengganti baju, menyuapi makan dan minum, mengingatkan minum obat dan membawakan obat.

5. Ibu sebagai Seorang Koki

Ibu sebagai koki hebat dalam keluarga. Ibu berperan menghadirkan makanan yang enak dan sehat untuk keluarga setiap harinya. Selain memasak makanan utama, ibu juga menyiapkan cemilan, makanan penutup, dan hidangan lainnya. Ketrampilan ibu dalam hal ini tidak perlu ditanyakan. Masakan ibu selalu menjadi yang ter-enak dan dirindukan oleh anggota keluarga. masakan ibu dirasa memiliki cita rasa yang khas dan tidak ada orang lain yang bisa memasak se enak masakan ibu.

6. Ibu sebagai Pelindung

Ibu juga berperan sebagai pelindung baik secara fisik maupun mental dan emosional. Ibu sebagai pelindung mental dan emosi siap mendengarkan cerita kehidupan tiap anggota keluarganya dan memberikan masukan positif yang selalu berisi dukungan dan nasehat. Ibu juga sebagai seorang pelindung secara fisik, tidak akan suka jika anaknya dilukai oleh orang lain dan membatasi anak untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang salah. Pembatasan ini ditujukan untuk hal yang baik agar anak tidak salah pergaulan.

7. Ibu sebagai Panutan

Ibu merupakan sosok panutan yang selalu kuat. Ibu juga menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan pada anak. Ibu sebagai panutan juga diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukannya. Sosok ibu yang baik memberikan panutan positif pada anak untuk meniru perbuatan baik tersebut.

8. Ibu sebagai Akuntan Keluarga

Ibu mengatur semua pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Ibu mengatur finansial keluarga dengan sangat rapi agar semuanya terencana dan keuangan keluarga menjadi stabil. Ibu juga yang mengetahui pembatasan penggunaan keuangan untuk hal yang penting atau tidak sehingga memiliki wewenang untuk membatasi hal tersebut.

9. Ibu sebagai Motivator Keluarga

Ibu sebagai seorang motivator. Ibu selalu memberikan dukungan pada setiap anggota keluarganya selama hal tersebut dinilai positif. Ibu juga memberikan semangat tiada batas untuk mendukung perkembangan anaknya menjadi sosok yang luar biasa. Ibu juga yang membangkitkan semangat anak saat mereka putus asa atau tidak memiliki tujuan.

10. Ibu sebagai Dokter Keluarga

Ibu sebagai dokter keluarga mengetahui tanda- tanda anggota keluarga yang akan sakit. Ibu akan memberikan obat yang terbaik untuk anggota keluarga yang sakit. Ibu menemani berobat dan mengurus segala keperluan pengobatan. Ibu memperhatikan perbaikan atau perburukan kondisi dan memiliki alternatif pengobatan dari berbagai sumber.

11. Ibu sebagai *Fashion Designer*

Ibu juga sangat memperhatikan tentang apa yang sedang dikenakan oleh semua anggota keluarganya. Ibu memperhatikan apakah pakaian yang digunakan anak dan suami sudah sesuai, apakah cukup bersih dan wangi, apakah masih bisa digunakan atau perlu baru.

12. Ibu sebagai *Interior Designer*

Ibu mampu mengatur pembagian ruangan, design rumah, tata letak interior rumah, dan jenis barang- barang yang dibutuhkan dalam rumah agar rumah tampak nyaman untuk beraktivitas. Semua unsur diperhatikan dari mulai keindahan, keleluasaan gerak di dalam rumah, dan manfaatnya bagi semua anggota keluarga.

13. Ibu sebagai Sekertaris

Ibu juga bisa berperan sebagai seorang sekretaris profesional. Ibu mengenal dengan baik kebutuhan dalam rumah dan kebutuhan setiap anggota keluarga dan mempersiapkannya dengan baik. Ibu juga mengetahui seluruh jadwal aktivitas anggota keluarga. Dia tahu

kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak dan suami di luar rumah, dimulai pukul berapa dan selesai pukul berapa. Ibu juga mengatur jam berapa mereka akan sampai rumah dengan tepat waktu.

14. Ibu sebagai Ahli Perbaikan

Ibu adalah seorang perempuan yang bisa melakukan banyak hal termasuk hal yang seharusnya dilakukan oleh laki- laki. Ibu bisa memperbaiki berbagai macam barang yang rusak atau menemukan solusi untuk perawatan perabotan rumah tangga. Ibu juga mampu memperkirakan kualitas dan ketahanan barang untuk digunakan.

15. Ibu sebagai Sahabat

Ibu sebagai seorang sahabat yang paling baik. Ibu mendengarkan setiap keluhan, curhatan, dan memberikan masukan positif yang membangun. Ibu memberikan solusi pemecahan masalah dan menenangkan hati. Ibu merupakan teman paling dekat yang bisa dipercaya selayaknya sahabat baik.

16. Ibu sebagai *Event Organizer*

Ibu juga merupakan event organizer handal yang mampu menangani jenis acara keluarga baik acara resmi maupun acara jalan- jalan. Berbagai kebutuhan untuk acara akan dipersiapkan dengan baik. Mulai dari barang barang yang perlu dibeli sampai dengan jalannya acara atau tempat tujuan yang akan dituju.

17. Ibu sebagai Pegawai Tauladan

Ibu merupakan sosok multi tasking yang bisa memmanage banyak hal secara bersamaan. Menjadi seorang ibu merupakan pekerjaan yang tiada habisnya. Namun tanpa kata lelah, ibu tetap bersemangat menyelesaikan seluruh pekerjaannya dalam rumah tangga.

18. Ibu sebagai Penjaga Kebersihan

Ibu mengawasi setiap sudut rumah dan tingkah laku anggota keluarga yang tidak menjaga kebersihan rumah. Keindahan dan kerapian rumah menjadi hal yang penting bagi ibu untuk kenyamanan anggota keluarganya. Ibu akan terus mengingatkan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan rumah bersama- sama.

19. Ibu sebagai Partner

Ibu sebagai partner dai sosok ayah yang kompak untuk segala keputusan terkait anak, keluarga, rumah, dan lainnya. Segala keputusan akan dibicarakan bersama untuk pilihan keputusan yang terbaik. Ibu juga merupakan partner dalam berbagai kegiatan.

20. Ibu sebagai Superhero

Segala macam kemampuan dimiliki oleh ibu sehingga menjadikannya seorang superhero. Ibu adalah wanita super yang berjuang untuk keluarganya. Ia mengesampingkan semua keinginannya dan mengorbankan diri untuk melihat kebahagiaan pada keluarganya.

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pentingnya peran seorang ibu, bahkan banyak hadis yang menyebutkan pentingnya peran seorang ibu, seperti hadis ini:

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, beliau berkata, “*Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu.'” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).*

Dalam hadis tersebut, Nabi menjawab dua kali bahwa orang yang paling penting agar anak-anak berbakti yaitu ibu yang melahirkannya ke dunia kemudian satu kali terakhir Nabi menjawab ayah. Begitu pentingnya sosok ibu sampai Nabi pun menjawab demikian. Hal ini menyatakan bahwa hadis tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu “surga di bawah telapak kaki ibu”.

Dari segi kejiwaan dan kependidikan, sabda Nabi di atas ditunjukkan kepada para orang tua khususnya para ibu, harus bekerja keras mendidik anak dan mengawasi tingkah laku mereka dengan menanamkan dalam benak mereka berbagai perilaku

terpuji serta tujuan-tujuan mulia, adapun peran ibu menurut Baqir Sharif Al-Qarasi yaitu:⁸ yaitu :

1. Para ibu harus membiasakan perbuatan-perbuatan terpuji pada anak,
2. Para ibu harus memperingatkan anak-anak mereka akan segala kejahatan dan kebiasaan buruk, perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan sosial dan agama,
3. Para ibu harus memiliki kesucian dan moralitas sebagai jalan pendidikan untuk putra-putri mereka,
4. Para ibu jangan berlebihan dalam memanjakan anak,
5. Para ibu harus menanamkan pada anak rasa hormat pada ayah mereka,
6. Para ibu jangan pernah menentang suami, sebab akan menciptakan aspek kebencian dengan kedengkian satu sama lain,
7. Para ibu harus memberi tahukan pada kepala keluarga setiap penyelewengan tingkah laku anak-anak mereka,
8. Para ibu harus melindungi anak dari hal-hal buruk menggoda serta dorongan-dorongan perilaku anti sosial,
9. Para ibu harus menghilangkan segala ajaran atau metode yang dapat mencederai kesucian serta kemurnian atau meruntuhkan moral dan etika seperti buku-buku porno novel,
10. Para ibu harus memelihara kesucian dan perilaku terpuji.

Bagi ibu yang punya pekerjaan di luar rumah, sedikit sekali waktu yang tersedia untuk anak-anak dan suami sehingga peran ibu sebagai orang yang punya peranan penting dalam keluarga sering terabaikan. Apalagi untuk ibu yang juga seorang wanita karir. Sedangkan pada era globalisasi, anak-anak sangat perlu untuk diperhatikan akibat kuatnya arus kemajuan teknologi dan informasi sehingga peran ibu dan ayah sangat mempengaruhi keberhasilan seorang anak.

5. Kesimpulan

⁸ Al-Qarashi, Baqir Sharif. 2003, *Seni Mendidik Islami; Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul*, terj. Mustofa Budi Santoso, Cet.1. Jakarta: Pustaka Zahra, hal.66

Sebagai orang dewasa, kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi **hak-hak anak** dalam proses pertumbuhannya menjadi dan sebagai orang dewasa. Pemenuhan **hak-hak anak** adalah tugas orang dewasa dan hal itu merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap **anak**. (Nurgiantoro, B. (2018). *Sastra anak: pengantar pemahaman dunia anak*. UGM PRESS.) Adapun 20 peran ibu menurut psikologi yaitu: ibu sebagai seorang manajer Keluarga, pendidik, psikolog bagi anak dan keluarga, perawat, koki, pelindung, panutan, akuntan, motivator, dokter keluarga, *fashion designer*, *interior designer*, ahli perbaikan, sekretaris, sahabat, *event organizer*, pegawai tauladan, penjaga kebersihan, *partner*, dan *superhero*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, B., & Koentjoro. 2004. *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coparenting. Cetakan Pertama*. Surabaya : Citra Media
- Aninda, Ruth Nauli. 2013. *Nilai Anak Perempuan Pada Keluarga Batak Ditinjau Dari Ibu Dewasa Awal dan Dewasa Madya' Calyptra*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13.
- Al-Qarashi, Baqir Sharif. 2003. *Seni Mendidik Islami; Kiat-Kiat Menciptakan Generasi Unggul*, terj. Mustofa Budi Santoso, Cet.1. Jakarta: Pustaka Zahra
- Harmaini, Vivik Sofiyah, Alma Yulianti, 2014, *Peran Ayah Dalam Mendidik Anak, Jurnal Psikologi, Volume 10 Nomor 2, Desember 2014*
- Hayati, Salma, *Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 77–88.
- خطاطبة, عدنان مصطفى. "الرحمة الإلهية" عند الثورسي: تأسيساتها، وتربيتها، ومظاهرها الاجتماعية، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية القانونية، vol. 2, no. 1, 2018.
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2887>
- Huraerah, Abu, M. Si., 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ina, 20 *Peran Ibu Menurut Psikologi*, <https://dosenpsikologi.com/peran-ibu-dalam-keluarga>
- Mnasur. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Syaiful Amin, Nisa Rachmah, Nur Anganti. 2017. *Peran Ayah dalam Penanaman Nilai-Nilai Spiritual pada Anak, THE 5TH URECOL PROCEEDING UAD Yogyakarta*
- Sina, Peter Garlans. 2014. *Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka), Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No. 1, April*
- WULANDARI, DESI D.W.I. 2009. *Nilai anak bagi orang tua dan dampak terhadap pengasuhan*, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta,